



PUTUSAN

Nomor: 19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batusangkar, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 45, Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, yang diwakili oleh Alvia Fitra Santika, Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Batusangkar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Maizar, dan kawan-kawan, Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.739.GS-KC-III/MKR/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar di bawah register Nomor 100/SK/PDT/2024/PN Bsk tanggal 21 Agustus 2024, dan Surat Tugas Nomor B.739.GS-KC-III/MKR/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Zahara Yulita**, bertempat tinggal di Tanggalo Jorong Aliran Sungai, Kel.Taluk, Kec.Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Ridwan**, bertempat tinggal di Tanggalo Jorong Aliran Sungai, Kel.Taluk, Kec.Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- AGUSTINAR**, bertempat tinggal di Tanggalo Jorong Aliran Sungai, Kel.Taluk, Kec.Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 18 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 93474611/5418/06/22 tanggal 21 Juni 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 93474611/5418/06/22 tanggal 21 Juni 2022
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 18 Desember 2020
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 21 Juni 2022
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 93474611/5418/06/22 tanggal 21 Juni 2022.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 21 Juni 2022.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap " " tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.181.300,- (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus) sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

Sertifikat Hak Milik No 238 atas nama RIDWAN, Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 93474611/5418/06/22 tanggal 21 Juni 2022.

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 25 Oktober 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk**



menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 112.015.757,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh).

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 93474611/5418/06/22 tanggal 21 Juni 2022 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 21 Juni 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 112.015.757,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 93474611/5418/06/22 tanggal 21 Juni 2022.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 541901009610101 tanggal 21 Juni 2022.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 105.000.000,- (SERATUS LIMA JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Sertifikat Hak Milik No 238 atas nama RIDWAN.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan I Nomor 0190/SB/5418/Nov/2023 tanggal 01 November 2023.

9. Surat Peringatan II Nomor 0125/SB/5418/Feb/2024 tanggal 20 Februari 2024.

10. Surat Peringatan III Nomor 0195/SSB/5418/Apr/2024 tanggal 22 April 2024.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 25 Oktober 2023.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 112.015.757,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 97.478.086,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Enam) ditambah bunga sebesar 14.537.671,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Agustus 2024, dan tanggal 29 Agustus telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Para Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 93474611/5418/06/22 tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) berkas fotokopi kwitansi pembayaran Nomor 5418-01-006129-53-3 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) berkas fotokopi Form Permohonan pinjam tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) berkas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1304065807860001 atas nama Zahara Yulita, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1304061506860003 atas nama Syafril, Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1304062404720002 atas nama Ridwan dan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1304066408660001, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat hak milik Nomor 238 pemegang Ridwan, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. 1 (satu) berkas fotokopi surat pernyataan penyerahan agunan tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) berkas fotokopi Surat kuasa menjual agunan tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Panggilan tunggakan I tanggal 01 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Panggilan tunggakan II tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Panggilan tunggakan III tanggal 22 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) berkas rekening Koran atas nama Zahara Yulita, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah diberi meterai yang cukup, terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti surat bertanda P.11 berupa asli hasil cetak (*print out*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan sederhana dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok persoalan hukum adalah bahwa Para Tergugat sebagai debitur telah menerima fasilitas kredit/pinjaman dari Penggugat sebagai kreditur sebagaimana sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 93474611/5418/06/22 tanggal 21 Juni 2022 (*vide* P-1) yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman tersebut sejak 25 Oktober 2023, sehingga Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok, bunga, dan penalti yang diperhitungkan sejumlah Rp. 112.015.757,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 97.478.086,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan



Puluh Enam) ditambah bunga sebesar 14.537.671,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Pasal 283 RBg, "*Barang siapa yang mendalilkan memiliki suatu hak atau mengajukan suatu keadaan untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau keadaan tersebut*" untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan sederhana Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan hukum, maka lebih lanjut Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan berupa P-1, sampai dengan P-11 kecuali P-4 diperlihatkan aslinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum gugatan sederhana Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu, Penggugat meminta Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, namun petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kedua yang meminta agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tanggal 21 Juni 2022, dan bukti P-2 Fotokopi Surat Penerimaan Uang atau kwitansi pembayaran tanggal 21 Juni 2022 yang menunjukkan bahwa Para Tergugat telah mengajukan pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah), yang menunjukkan bahwa Para Tergugat telah terikat perjanjian dengan Penggugat dan Para Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp. 105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah) dalam jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2022, dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga, setiap bulannya sejumlah Rp. 3.181.300,00 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan dalam pinjaman tersebut Para Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 238 atas nama RIDWAN, yang terletak di Jorong Aliran Sungai, Kelurahan Taluak, kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang juga diterima oleh Penggugat (*vide* bukti surat P-1, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan seperti yang diperjanjikan dalam surat Pengakuan Hutang (*Vide* P.1) kepada Penggugat, maka Hakim menilai Para Tergugat telah melakukan ingkar janji / *wanprestasi* kepada Penggugat, sehingga petitum kedua Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang berkaitan dengan permintaan Penggugat agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalti) kepada Penggugat sebesar Rp. 112.015.757,00 (Seratus Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 97.478.086,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Enam) ditambah bunga sebesar 14.537.671,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu) maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya pada pokoknya Para Tergugat telah terbukti tidak melakukan seperti yang diperjanjikan kepada Penggugat, setelah diberikannya Surat Peringatan I Surat Peringatan I tanggal 1 November 2023, Surat Peringatan II tanggal 20 Februari 2024, dan Surat Peringatan III tanggal 22 April 2024 (*vide* bukti surat P-8, P-9, dan P-10) untuk memberikan peringatan agar Para Tergugat segera memenuhi kewajibannya namun ternyata sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Batusangkar, Para Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini terhitung sejumlah Rp. 112.015.757,00 (Seratus Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 97.478.086,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Enam) ditambah bunga sebesar 14.537.671,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji / *wanprestasi* kepada Penggugat, maka untuk memenuhi prestasinya, sudah selayaknya apabila petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan terutama terkait besaran pembayaran yang harus dibayar Para Tegugat;



Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam hutang atau pinjaman yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat itu sudah terdiri dari bunga dan iuran pokoknya karena dalam hutang atau pinjaman dilakukan dalam bentuk cicilan yang dibayarkan oleh Para Tergugat terdiri dari pembayaran bunga dan pembayaran cicilan utang pokoknya, sehingga pengenaan bunga yang setelah ditotal malah melebihi dari total pinjaman sedang Para Tergugat sudah pernah mencicil sampai akhirnya terjadi tunggakan atau tidak lagi membayar cicilan angsuran pada bulan Oktober 2023 harus juga dihitung sebagai bentuk itikad baik Para Penggugat sehingga pengenaan pembayaran seluruhnya total pinjaman menjadi sejumlah Rp. 112.015.757,00 (Seratus Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 97.478.086,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Enam) ditambah bunga sebesar 14.537.671,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu) tidak beralasan hukum karena tidak mencerminkan keadilan oleh karenanya menurut Hakim, dengan melihat prinsip keadilan, kepatutan dan kepastian serta prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan system perbankan di Indonesia maka sudah seyogya total pembayaran yang harus dibayar Para Tergugat Maksimal hanya sebanyak jumlah total pinjamannya yaitu sejumlah Rp. 105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah) dan tidak boleh melebihi tersebut. Oleh karenanya, menurut Hakim sudah sepatut dan selayaknya untuk petitum ketiga ini dapat dikabul dengan perbaikan dengan pembayaran tidak melebihi total pinjaman setelah ditambah dengan bunga dan sisa pokok utang dimiliki Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang berkaitan dengan permintaan Penggugat agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, maka Hakim berpendapat bahwa permintaan tersebut harus ditolak karena dapat menghalangi hak hukum dari Para Tergugat untuk melakukan upaya keberatan terhadap putusan gugatan sederhana ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 sampai dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun untuk memberikan kepastian hukum dan agar putusan ini mempunyai nilai kekuatan eksekutorial serta tidak *non executable*, maka berdasarkan kewenangan Hakim secara *ex officio* dengan tanpa mengubah esensi pokok dari petitum gugatan Penggugat, maka Hakim akan memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat tersebut yang sebelumnya tercantum, “selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan,” diperbaiki menjadi “setelah putusan berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yang berkaitan dengan permintaan Penggugat agar apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalti) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut harus ditolak dengan dasar pertimbangan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah mengatur bahwa pelaksanaan dari putusan gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak dan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan dengan prosedur atau mekanisme berdasarkan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk**



1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri;
2. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning/teguran* terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning* namun dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud;
3. Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipatuhi di mana pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, yakni Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, di mana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 208 ayat (1) RBg);
4. Apabila dalam putusan telah ada sita atau *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, di mana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum ketiga Penggugat mengenai permintaan Penggugat agar apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalti) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk**



harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka gugatan Penggugat dapat dikabul dan dapat diterima dengan *verstek* sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga oleh karenanya petitum keempat dari gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan dapat diterima sebagian dengan *verstek* serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum telah dipertimbangkan, maka terhadap petitum kesatu dinyatakan gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 149 R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor 93474611/5418/06/22 tanggal 21 Juni 2022 kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang (pokok + bunga + pinalti) kepada

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp 105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah), setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp249.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 10 September 2024 oleh Arrahman, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yustika Rini Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Arrahman, S.H.,M.H

Yustika Rini

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....R	:	Rp 84.000,00;
elaas/Panggilan.....		
4.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP Relas/Panggilan		
5. Meterai.....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 249.000,00;
(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)